



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Jendral Soedirman No. 175 Purbalingga 53316 Jawa Tengah

Telepon. (0281) 891334, Fax. (0281) 6597252

E-mail : [bkd@purbalinggakab.go.id](mailto:bkd@purbalinggakab.go.id) Website : [www.bkppd.purbalinggakab.go.id](http://www.bkppd.purbalinggakab.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR : 474.2 / 010 / 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Membaca** : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Nomor : 800/2194 tanggal 05 Juni 2023 perihal BAP Pembinaan kepegawaian atas nama Tilar Alis Triani, A.Md.Keb NIP. 198404222017042004 Pangkat/ Golongan Ruang Pengatur Tk.I, II/d Jabatan Bidan Terampil pada UPTD Puskesmas Bojongsari.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tersebut, Sdri. Tilar Alis Triani, A.Md.Keb akan menggugat cerai suaminya Sdr. Adde Prianggono yang disebabkan sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya;
  - b. bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga telah memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi pada tanggal 14 Juni 2023 dan 05 Juli 2023, namun Sdri. Tilar Alis Triani, A.Md.Keb menyatakan tetap ingin bercerai sedangkan Sdr. Adde Prianggono tidak hadir memenuhi panggilan karena berada di Malaysia, namun setelah dikonfirmasi via WA yang bersangkutan juga menyetujuinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, dan huruf b, Permohonan Izin Perceraian yang bersangkutan adalah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Sdri. Tilar Alis Triani, A.Md.Keb tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Perceraian bagi yang bersangkutan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990



Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 105);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;  
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 8/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. N a m a                | : Tilar Alis Triani, A.Md.Keb                    |
| 2. N I P                  | : 198404222017042004                             |
| 3. Pangkat/Golongan ruang | : Pengatur Tk.I - II/d                           |
| 4. Jabatan                | : Bidan Terampil                                 |
| 5. Unit Kerja             | : UPTD Puskesmas Bojongsari                      |
| 6. Agama                  | : Islam  |
| 7. Alamat                 | : Desa Bumisari RT 025 RW 012<br>Kec. Bojongsari |

untuk melakukan perceraian dengan suaminya :

- |              |   |
|--------------|---|
| 1. N a m a   | : Adde Prianggono   |
| 2. Pekerjaan | : Karyawan Swasta   |
| 3. Agama     | : Islam   |
| 4. Alamat    | : Jl. Unta GG. Unta 1 No. 159 Rt 001<br>Rw 006 Kelurahan Mertasinga Kec.<br>Cilacap Utara, Kab. Cilacap |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal // Juli 2023

a.n. BUPATI PURBALINGGA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PURBALINGGA



**Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690108 198803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah ;  
(Cq. Kepala BKD Prop. Jateng di Semarang) ;
2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta ;
3. Bupati Purbalingga ;
4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga ;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga ;
6. **Sdr. Adde Prianggono.**